



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

5 Mei 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/ Biro
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
Nomor 13/SE/2025**

TENTANG

**UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN DINAS DAN
SELEKSI PENCANTUMAN GELAR/ PENINGKATAN PENDIDIKAN TAHUN 2025**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan Seleksi Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas dan Seleksi Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan Tahun 2025 bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat I adalah pegawai dengan pangkat/ golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) dan telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir;
- c. Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat II adalah pegawai dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki jabatan Administrator (eselon III) namun belum memiliki Ijazah Strata 2 (S2) dan belum memiliki sertifikat kelulusan Diklatpim Tingkat III/ PKA;
- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diperuntukkan bagi PNS paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan memiliki ijazah:
 1. Pendidikan SMA atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Juru (I/c) dan Juru Tk. I (I/d);
 2. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Pengatur Muda (II/a) dan Pengatur Muda Tk I (II/b);
 3. Sarjana (S1), Diploma IV atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) paling kurang memiliki pangkat/ golongan ruang Pengatur Tk I (II/d) ke bawah;

4. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a); dan
5. Doktor (S3) atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b).

e. Seleksi Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ijazah yang akan disesuaikan yang dapat diikuti oleh:

1. PNS berpendidikan SMA atau sederajat serta Diploma I, Diploma II dan Diploma III dengan pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) karena telah memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
2. PNS berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dengan pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) karena memperoleh Ijazah Strata Dua (S2) atau Ijazah lain yang setara; dan
3. PNS berpendidikan Sarjana Strata Dua (S2) dengan pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata (III/c), karena memperoleh Ijazah Strata Tiga (S3) atau Ijazah lain yang setara.

f. Persyaratan umum;

1. Tidak sedang menjalani/ proses penjatuhan hukuman disiplin;
2. Predikat Kinerja Pegawai paling kurang bernali Baik dan Perilaku Kerja paling kurang bernali Sesuai Ekspektasi dalam Dokumen Evaluasi Kinerja;
3. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh bagi peserta ujian penyesuaian ijazah;
4. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang diperoleh sebelum atau sesudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan secara nyata diperlukan pada peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan;
5. Ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan dengan akreditasi program studi paling kurang terakreditasi Baik Sekali atau B;
6. Seleksi Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan dikecualikan bagi yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu;

g. Persyaratan administrasi bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagai berikut:

1. Surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro;
2. Dokumen Evaluasi Kinerja asli tahun 2024;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip Nilai asli;
5. Uraian Tugas asli dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah minimal Eselon II;
6. SK Kenaikan Pangkat terakhir asli (SK CPNS dan PNS bagi yang belum pernah naik pangkat);
7. SK Jabatan Fungsional dan PAK asli (bagi yang menduduki jabatan fungsional);
8. SK asli pembebasan sementara/ pemberhentian dari jabatan fungsional bagi PNS yang pernah menduduki jabatan fungsional;
9. Surat Izin Belajar asli yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah (minimal Eselon II) dan dikeluarkan sebelum tanggal 27 September 2023 atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah (minimal Eselon II) bagi Ijazah yang diperoleh sebelum menjadi CPNS dan Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah (minimal Eselon II) dan pimpinan perguruan tinggi bagi ijazah yang diperoleh saat menjadi CPNS sampai dengan 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PNS;
10. Akreditasi program studi yang berlaku pada saat lulus;
11. Hasil cetak berwarna pencarian nama mahasiswa dari <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id>

h. Persyaratan administrasi bagi peserta Seleksi Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan sebagai berikut:

1. Surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Biro;
2. Dokumen Evaluasi Kinerja asli tahun 2024;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip Nilai asli;
5. SK Pangkat terakhir asli;
6. SK pembebasan sementara/ pemberhentian dari jabatan fungsional asli bagi PNS yang pernah menduduki jabatan fungsional;
7. Surat Izin Belajar asli yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah (minimal Eselon II) dan dikeluarkan sebelum tanggal 27 September 2023 atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah (minimal Eselon II) bagi Ijazah yang diperoleh sebelum menjadi CPNS dan Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah (minimal Eselon II) dan Pimpinan Perguruan Tinggi bagi ijazah yang diperoleh saat menjadi CPNS sampai dengan 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PNS;
8. Akreditasi program studi yang berlaku pada saat lulus;
9. Hasil cetak berwarna pencarian nama mahasiswa dari <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id>.

i. Persyaratan administrasi peserta Ujian Dinas sebagai berikut:

1. Surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Biro;
2. Dokumen Evaluasi Kinerja asli tahun 2024;
3. SK Pangkat terakhir asli;
4. SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan asli (bagi peserta yang akan mengikuti Ujian Dinas Tk. II);
5. SK pembebasan sementara/ pemberhentian dari jabatan fungsional asli bagi yang pernah menduduki jabatan fungsional.

j. Persyaratan berkas di scan berwarna dalam bentuk *file .pdf* dengan ukuran *file* maksimal 900 kb dengan ketentuan penamaan sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	NAMA FILE	CONTOH NAMA FILE
1	SK Kenaikan Pangkat Terakhir	SK_KP_GOLRU_NIP18	SK_KP_31_199201012019032001.pdf
2	SK CPNS	SK_CPNS_NIP18	SK_CPNS_199201012019032001.pdf
3	SK PNS	SK_PNS_NIP18	SK_PNS_199201012019032001.pdf
4	Ijazah	IJAZAH_PENDIDIKAN_NIP18_TAHUN	IJAZAH_S1_199201012019032001_2023.pdf
5	Transkrip Nilai	TRANSKRIP_PENDIDIKAN_TAHUN	TRANSKRIP_S1_2023.pdf
6	Forlap Dikti	FORLAP_DIKTI_TAHUN	FORLAP_DIKTI_2023.pdf
7	Akreditasi Program Studi	AKREDITASI_NIP18_TAHUN	AKREDITASI_199201012019032001_2023.pdf
8	Izin Belajar	IBEL_NIP18_TAHUN	IBEL_199201012019032001_2019.pdf
9	Uraian Tugas	URTUG_NIP18_TAHUN	URTUG_199201012019032001_2024.pdf
10	SK Jabatan	SK_JABATAN_NIP18	SK_JABATAN_199201012019032001.pdf
11	Surat Pernyataan Pelantikan	SPP_NIP18	SPP_199201012019032001.pdf
12	SK Pembebasan/ Pemberhentian JF	SK_PEMBERHENTIAN_NIP18	SK_PEMBERHENTIAN_199201012019032001.pdf
13	SKP 2024	SKP_2024_NIP18	SK_2024_199201012019032001.pdf

- k. Pendaftaran akan dilakukan secara online dan akan dibuka melalui situs website <https://eofficebkd.jakarta.go.id/pi> mulai tanggal **20 Mei 2025 sampai dengan 10 Juni 2025**.
- l. Peserta yang telah mendaftar secara *online* segera menyerahkan bukti pendaftaran dan *file scan* dalam bentuk *softcopy* kepada Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah untuk diverifikasi. Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah/Biro wajib memverifikasi dalam situs website <https://eofficebkd.jakarta.go.id/pi>.
- m. Penyerahan bukti pendaftaran dan *file scan pdf* dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PNS di lingkungan Kelurahan, Kecamatan, dan Sekretariat Kota menyerahkan ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi masing-masing;
 2. PNS di lingkungan Dinas, Suku Dinas dan UPT Dinas menyerahkan ke Kepegawaian Dinas;
 3. PNS di lingkungan Badan, Suku Badan dan UPT Badan menyerahkan berkas ke Kepegawaian Badan;
 4. PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan berkas ke Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
 5. PNS di lingkungan Biro Sekretariat Daerah menyerahkan ke Kepegawaian Biro;
 6. PNS di lingkungan Sekretariat DPRD menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat DPRD;
 7. PNS di lingkungan Kelurahan, Kecamatan dan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- n. Usulan dan hasil verifikasi dari Kepegawaian Perangkat Daerah beserta *file* berkas *scan* diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Bidang Jabatan dan Kepangkatan, **paling lambat tanggal 17 Juni 2025**.
- o. Dokumen usulan yang tidak lengkap dan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diproses dan dinyatakan gugur.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan diperhatikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Chadir, M.Si
NIP 196608181990031008

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 13/SE/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

KOP SURAT PD

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEPALA PD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah memperoleh Ijazah strata (satu / dua / tiga) pada program studidi (Universitas/STKIP/STIA/STMIK) sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS, pendidikan yang diperoleh tersebut sangat dibutuhkan dan terdapat formasi di BADAN/DINAS (nama PD) serta disetujui untuk disesuaikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi ujian dan pengusulan kenaikan pangkat.

Jakarta,
Mengetahui,
Kepala PD (minimal eselon II)

(.....)
NIP

Lampiran Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 13/SE/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

KOP SURAT PD

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEPALA PD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Sedang menyelesaikan tugas akhir pendidikan strata (satu / dua / tiga) pada program studi di (Universitas/STKIP/STIA/STMIK) pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS, pendidikan tersebut sangat dibutuhkan dan terdapat formasi di BADAN/DINAS (nama PD).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi ujian dan pengusulan kenaikan pangkat.

Jakarta,
Mengetahui,
Kepala PD (minimal eselon II)

(.....)
NIP

Lampiran Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 13/SE/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

KOP SURAT SKPD

URAIAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Sebelum memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari (Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

1.....
2.....
3 dst

Setelah memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari (Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

1.....
2.....
3 dst

Demikian uraian tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....
Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

**DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN PI SLTA/ PI D3 / PI S1 /PI S2/ PI S3/ PP S1/ PP S2/ PP S3 YANG LULUS VERIFIKASI
(NAMA SKPD)**

NAMA : _____

UNIT KERJA : _____

NO	NAMA	NIP/ NRK	UJIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I/ II YANG LULUS VERIFIKASI (NAMA SKPD)

NAMA :

UNIT KERJA :

NO	NAMA	NIP/ NRK	UJIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

Contoh sertifikat akreditasi program
studi



**CONTOH HASIL CETAK FORLAP DIKTI UNTUK
BERKAS USULAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN****PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****Profil Mahasiswa**[Kembali ke Hasil Pencarian \(http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/search\)](http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/search)

Nama	:	[REDACTED]
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Perguruan Tinggi	:	Universitas Gunadarma
Program Studi	:	Psikologi S2
Nomor Induk Mahasiswa	:	[REDACTED]
Semester Awal	:	2005 Ganjil
Status Awal Mahasiswa	:	Peserta didik baru
Status Mahasiswa Saat ini	:	Lulus
Tanggal Lulus	:	30 Oktober 2008

**Login
Sistem**

Silahkan masukkan
username dan
password Anda untuk
masuk ke dalam
sistem.

Masuk[Riwayat Status Kuliah](#) [Riwayat Studi](#)

No.	Semester	Status	SKS
1	2005/Ganjil	AKTIF	8
2	2005/Genap	AKTIF	10
3	2006/Ganjil	AKTIF	12
4	2006/Genap	AKTIF	10
5	2007/Ganjil	AKTIF	10
6	2007/Genap	AKTIF	4
7	2008/Ganjil	AKTIF	10

DISCLAIMER : Semua Data Yang Ditampilkan Pada Laman Ini, Adalah Berasal Dari Pelaporan Data Perguruan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tidak Menambah, Mengubah Dan Menghapus Data Tanpa Ada Permintaan Dari Perguruan Tinggi). Apabila Ada Pihak Lain Yang Ingin Memanfaatkan Data Ini Untuk Kepentingan Umum Agar Mengajukan Perijinan Terlebih Dahulu Ke Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
Copyright © 2013 - 2017 Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi